

BAB I

PENDAHULUAN

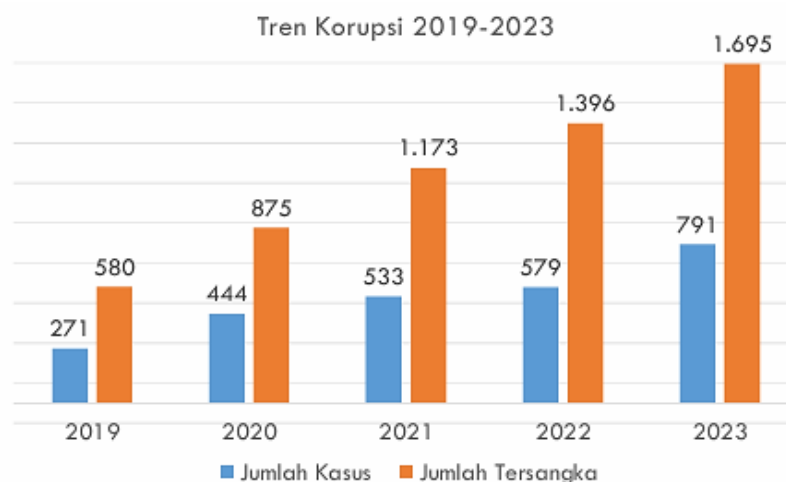
1.1 Latar Belakang

Sejak era reformasi pada tahun 2000, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan khususnya terkait dengan kemampuan pemerintah daerah di berbagai wilayah untuk mengatur dan mengelola anggaran mereka secara independen. Transformasi ini semakin diperkuat dengan adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mempertegas kewenangan daerah dalam menjalankan otonomi. Undang-undang ini memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengawasi dan mengelola kepentingan masyarakat sesuai dengan inisiatif, tujuan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat menginginkan pelayanan yang baik, dimana pelayanan tersebut akan berdampak positif pada kesejahteraan mereka. Namun dalam praktiknya, setiap organisasi *nonprofit* seperti pemerintah daerah justru kerap menjadikan hal ini sebagai titik kritis permasalahan. Aparatur pemerintah daerah sering mengkhianati kepercayaan publik dengan kinerjanya yang tidak memuaskan. Situasi ini muncul akibat dari budaya kerja yang buruk dengan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan terselubung. Kepentingan ini diantaranya seperti kepentingan politik, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi, serta praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) (Rahman & Rachman, 2021).

Di pemerintah daerah, korupsi adalah akar permasalahan yang menghambat kemampuan masyarakat untuk maju secara ekonomi dan sosial (Kesumadewi, 2019). Korupsi di pemerintah daerah menjadi tantangan serius yang berdampak langsung pada kualitas layanan publik dan pembangunan wilayah. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga menimbulkan dampak *non-finansial* seperti melemahkan legitimasi kerangka akuntabilitas pemerintah, mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan mengganggu pelayanan publik (Maria & Halim, 2021).

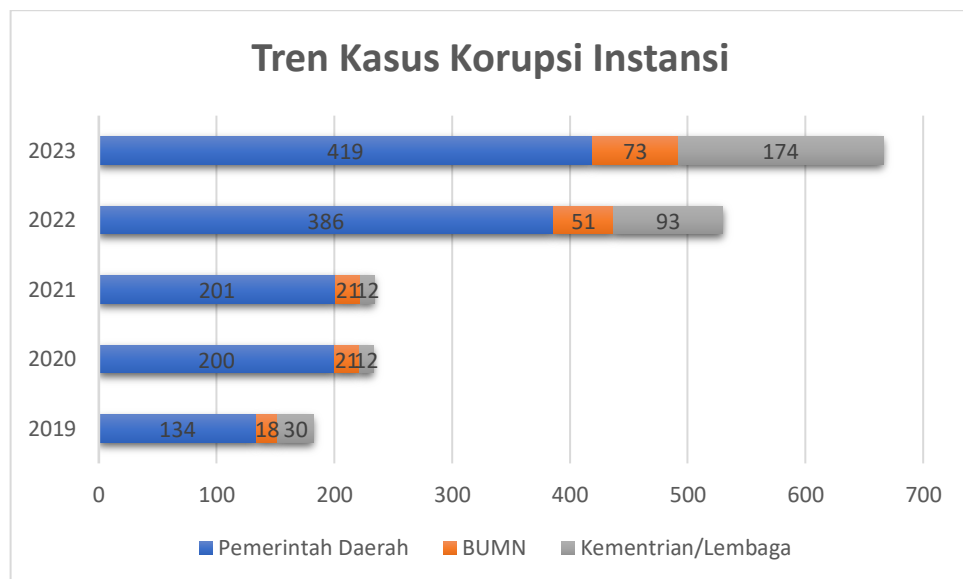
Tindak korupsi di Indonesia lebih sering terjadi di sektor pemerintahan daripada di sektor-sektor lain (Suyatmiko & Nicola, 2021). Setiap tahunnya, semakin banyak kasus korupsi di Indonesia yang dilaporkan untuk diselidiki (Maria & Halim, 2021). Berdasarkan data yang diperoleh dari LSM ICW (*Indonesia Corruption Watch*), melaporkan terkait jumlah kasus korupsi di Indonesia meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir.



Sumber data: ICW tahun 2023

Gambar 1.1 Tren Kasus Korupsi Tahun 2019-2023

Berdasarkan pada gambar 1.1, jumlah kasus dan tersangka korupsi mengalami kenaikan yang signifikan selama lima tahun terakhir dengan jumlah kasus dan tersangka di tahun 2023 berjumlah 791 kasus dan 1.695 tersangka lebih banyak dibandingkan tahun 2019 dengan jumlah 271 kasus dan 580 tersangka korupsi. Pemantauan ini mencakup 38 provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia (Guritno & Ramadhan, 2024). Korupsi dikatakan sebagai kejahatan ekonomi karena merusak tatanan masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan (Anandya & Ramdhana, 2024).



Sumber data: ICW tahun 2019-2023

Gambar 1.2 Tren Kasus Korupsi Instansi Tahun 2019-2023

Selanjutnya berdasarkan tren kasus korupsi dilihat dari berbagai instansi pemerintahan pada gambar 1.2, baik pemerintah ditingkat pusat maupun daerah menunjukkan bahwa kasus-kasus korupsi di pemerintahan daerah lebih banyak terjadi dan bahkan meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. ICW juga menilai bahwa strategi pencegahan korupsi pemerintah belum berjalan dengan maksimal. ICW menyarankan pemerintah memaksimalkan peran inspektorat di

kementrian dan pemerintah daerah untuk mencegah korupsi (Hakim, 2024). Akibatnya dari tindak-tindak kejahatan korupsi tersebut, membuat masyarakat Indonesia kehilangan kepercayaannya terhadap pemerintah.

Kondisi inilah yang mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah nyata dalam upaya memerangi korupsi melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE diharapkan mampu meningkatkan tingkat transparansi kebijakan, akuntabilitas institusi, dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan. Oleh karena itu, sistem ini dapat meminimalisir peluang terjadinya praktik korupsi, menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, dan memastikan pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara lebih bertanggung jawab (Anggono & Haryanto, 2024).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau dikenal juga sebagai e-Government merupakan sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyederhanakan proses bisnis dan pelayanan publik. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, terpadu, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu dengan adanya SPBE, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat Indonesia ini memberi dorongan tersendiri dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dimana seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat menjadi lebih melek terhadap politik dan pemerintahan. Selain itu, penyuaran aspirasi tentang penyelenggaraan pemerintah juga bisa lebih aktif jika dibandingkan dengan sebelumnya (Derenov & Rizky, 2023). Pemerintah Indonesia telah mengatur SPBE melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018, yang

mencakup peta perencanaan, arsitektur, dan manajemen SPBE. Secara umum, tujuan utama SPBE adalah menyediakan kerangka kerja untuk pengembangan proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur yang terintegrasi, sehingga mendukung operasional pemerintah dan pelayanan publik yang lebih efektif (Syamsuar, 2024).

Salah satu komponen penting dalam SPBE adalah aplikasi sistem informasi pemerintah yang memfasilitasi penyelenggaraan layanan publik secara daring. *Platform* ini memungkinkan interaksi antara masyarakat dengan penyedia layanan tanpa memerlukan pertemuan fisik (Gultom et al., 2024). Melalui SPBE pemerintah dapat menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dengan menyediakan data dan informasi secara terbuka. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi penting yang pada waktunya membantu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik. Salah satu dampak positif dari penerapan SPBE adalah sebagai upaya meminimalisir tindak korupsi, karena masyarakat dapat secara aktif mengawasi kinerja pemerintah melalui akses informasi yang terbuka. Fokus utama dari penerapan SPBE adalah memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik dan meningkatkan transparansi kinerja pemerintah. Sehingga, SPBE tidak hanya mempermudah proses layanan, tetapi juga menjadi alat untuk membangun pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, SPBE dapat dianggap sebagai salah satu alat yang efektif untuk memerangi korupsi di Indonesia terkhusus pada pemerintah daerah provinsi (Kesumadewi, 2019).

Selain mengimplementasikan SPBE, instansi pemerintah juga dituntut untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal guna meminimalisir risiko tindak pidana korupsi. Secara umum, kinerja keuangan yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga pemerintah dengan diimbangi pengawasan yang memadai (Pratama & Faisal, 2016). Salah satu aspek kinerja keuangan yang dianggap berpengaruh terhadap praktik korupsi adalah kemandirian fiskal daerah. Kapasitas fiskal setiap pemerintah daerah berbeda-beda, yang berdampak pada kemampuannya dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan berpotensi menimbulkan eksternalitas. Kemandirian fiskal menilai sejauh mana suatu daerah mampu membiayai operasional pemerintahannya tanpa bergantung pada bantuan eksternal, khususnya dari pemerintah pusat (Asriadi Putra et al., 2024)

Tingginya tingkat kemandirian fiskal menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan keuangannya secara mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa mengandalkan pembiayaan dari pemerintah pusat seperti dana perimbangan, pinjaman, maupun pihak eksternal. Semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, semakin besar proporsi PAD yang dialokasikan untuk membiayai operasional dibandingkan sumber pendapatan lainnya. Oleh karena itu, kemandirian fiskal menjadi faktor krusial dalam mendukung pembiayaan proyek pemerintah, pelayanan publik, serta keberlanjutan kinerja pemerintah dari waktu ke waktu. Namun, besarnya nominal PAD juga dapat memperumit regulasi keuangan antara pemerintah daerah dan pusat (Priatnasari & Suhardjanto, 2020). Hal ini terbukti dari kemandirian fiskal daerah dengan

pendapatan yang tinggi serta kompleksitas kebijakan keuangan justru dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi dan memperumit sistem alokasi anggaran (Kiswanto et al., 2019).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang berjudul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap Indikasi Korupsi di Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2022)” (Anggono & Haryanto, 2024). Penulis menggunakan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk melihat perbedaan dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan diantaranya yaitu penulis menggunakan variabel Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah sebagai variabel pengganti Desentralisasi Fiskal dan Akuntabilitas. Selanjutnya Penulis juga menggunakan pemilihan tahun pengamatan dan populasi penelitian yang berbeda. Dimana peneliti sebelumnya menggunakan data tahun 2019-2022 dengan populasi Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun 2019-2023 dengan populasi Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH TERHADAP TINGKAT KORUPSI (Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun Anggaran 2019-2023)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia pada tahun anggaran 2019-2023.
2. Bagaimana Kemandirian Fiskal Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia pada tahun anggaran 2019-2023.
3. Bagaimana Tingkat Korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia pada tahun anggaran 2019-2023.
4. Seberapa besar pengaruh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun anggaran 2019-2023.
5. Seberapa besar pengaruh Kemandirian Fiskal Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun anggaran 2019-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun anggaran 2019-2023.
2. Untuk mengetahui Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi di Indonesia tahun anggaran 2019-2023.

3. Untuk mengetahui Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun anggaran 2019-2023.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun anggaran 2019-2023.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kemandirian Fiskal Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun anggaran 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, memperluas pemahaman, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintah di Indonesia terkait Pengaruh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Kemandirian Fiskal Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang terkait diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang bagaimana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Kemandirian Fiskal Daerah memengaruhi Tingkat korupsi. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang dipelajari selama kuliah dengan membandingkan teori dan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan baru yang lebih luas.

2. Bagi Instansi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan dan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja Pemerintah, terutama dalam pemanfaatan SPBE dan pengelolaan keuangan melalui Kemandirian Fiskal Daerah yang lebih baik.

1.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia yang berjumlah 38 Provinsi.